



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 12 Oktober 1998, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

lawan

15 TERMOHON, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir Padang Aro 29 Oktober 1998, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

20 Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak tanggal 15 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML, tertanggal 15 September 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Solok Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh Termohon yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 19 November 2021;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
  - 4.1 Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui karena Pemohon sering menelepon;
  - 4.2 Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;
5. Bahwa permasalahannya terjadi pada awal bulan Mei 2022, saat itu Pemohon baru pulang dari tempat kerja, kemudian Termohon melihat isi Handphone Pemohon dan menemukan tangkapan layar Pemohon video Call dengan perempuan lain, kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; ;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Solok Selatan, Pemohon hanya pulang ke kediaman bersama untuk melihat anak Pemohon dan Termohon, saat ini Pemohon dan

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

**Subsida**ir : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan dengan memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang dampak negatif dari sebuah perceraian, terutama dampak psikologis yang akan dialami anak Pemohon dan Termohon, yang tujuan akhirnya agar Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses Mediasi oleh Mediator Rizki Elia, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Oktober 2022, yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan berupa :

1. Bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istrinya akan memberikan hak-hak istri yang akan diceraikan berupa :
  - 1) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2) Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon saja, akan tetapi Termohon dan Pemohon tinggal bersama kadang-kadang di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok Selatan dan kadang-kadang di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa tidak benar sejak akhir Bulan Mei 2022 ketentraman rumah  
5 tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benarnya adalah sejak awal Bulan Mei 2022 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Termohon mengusir  
10 Pemohon dari rumah dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Janah orang Lampung;
6. Bahwa tidak benar Termohon mencerita masalah rumah tangga kepada orang lain, yang benarnya Termohon hanya menceritakan tentang perilaku Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain tersebut kepada  
15 keluarga Pemohon saja dan tidak kepada orang lainnya;
7. Bahwa tidak benar puncak permasalahan antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada awal Bulan Mei 2022, akan tetapi puncaknya adalah pada akhir Bulan Mei 2022 yang disebabkan karena Pemohon masih selingkuh dengan perempuan lain tersebut dan Termohon  
20 mendapatkan screenshot video call Pemohon dengan perempuan tersebut di handphone Pemohon;
8. Bahwa benar sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 5 (lima) bulan;
9. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pernah didamaikan oleh  
25 keluarga namun akhirnya tidak berhasil karena Pemohon tetap menghubungi perempuan tersebut;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
11. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah ada kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan  
30 nafkah anak, yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi;

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam permohonan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini dan di persidangan;
2. Bahwa benar Pemohon berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Janah orang Lampung;
3. Bahwa benar Termohon hanya menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga Pemohon;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Bulan Mei 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 2 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, lahir di XXXXX tanggal 25 Mei 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- :  
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML





- Bahwa Pemohon dan Termohon yang merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal kadang-kadang di rumah bibi Pemohon di Kabupaten Solok Selatan dan kadang-kadang di rumah orang tua Termohon ke  
5 Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan  
10 Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui  
15 dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, orang Lampung yang sekarang tinggal di Sijunjung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah saksi  
20 damaikan, namun Pemohon tetap berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa perempuan tersebut merupakan kawan Pemohon sewaktu sama-sama bekerja di Sijunjung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat  
25 tinggal lebih kurang sudah 4 (empat) bulan;

2. **SAKSI 2**, lahir di Purworejo tanggal 29 November 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan bibi  
30

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal kadang-kadang di rumah saksi di Kabupaten Solok Selatan dan kadang-kadang di rumah orang tua Termohon ke Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak Bulan April 2021 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, orang Lampung yang sekarang tinggal di Sijunjung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah saksi damaikan, namun Pemohon tetap berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa perempuan tersebut merupakan kawan Pemohon sewaktu sama-sama bekerja di Sijunjung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti selain yang telah Pemohon ajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon  
5 putusan, selengkapya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di peridangan pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan, selengkapya tercatat dalam berita acara sidang;

10 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan  
20 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Hakim telah berusaha  
25 mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana  
30 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
jis. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  
Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula  
5 menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1  
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator  
Rizki Elia, S.H.I., akhirnya berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian  
sebagian berupa :

1. Bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istrinya akan  
10 memberikan hak-hak istri yang akan diceraikan berupa :

2) 1) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

2) Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu  
rupiah);

2. Bahwa Pemohon menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK  
15 kepada Termohon;

3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak tersebut setiap  
bulannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya  
pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan,  
20 Pemohon mengajukan perubahan dan perbaikan terhadap  
permohonannya secara lisan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara  
ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan  
dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonannya, sebagaimana  
25 disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)  
"Pemohon berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat  
perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok  
permohonannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de*  
30 *Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena  
memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman  
5 Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "*Perubahan permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon*";

10 Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang  
15 mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mengajukan  
20 perkara permohonan cerai terhadap Termohon, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan  
25 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ....", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... 8. Perceraian karena talak", maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara ini;

30 Menimbang, bahwa dari permohonannya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam

Halaman 11 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Oktober 2020 dan belum pernah bercerai, yang dikuatkan dengan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Oleh karena itu, baik secara formal maupun materil bukti P. tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir Bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui karena Pemohon sering menelepon, Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, puncak terjadi pada awal Bulan Mei 2022 di mana berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui secara murni sebagian dalil-dalil

5 Pemohon dan mengakui dengan klausul sebagian yang lainnya serta membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah, dan adanya anak yang diperoleh dalam perkawinan;

10 Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut Hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya juga telah mengakui  
15 dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran serta pisah tempat tinggal. Termohon hanya membantah dalil Pemohon mengenai sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui dengan klausul dan dibantah  
20 oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar sejak akhir Bulan Mei 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benarnya adalah sejak awal Bulan Mei 2022 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun;
- 25 2. Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Janah orang Lampung;
3. Bahwa tidak benar Termohon mencerita masalah rumah tangga kepada  
30 orang lain, yang benarnya Termohon hanya menceritakan tentang perilaku

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain tersebut kepada keluarga Pemohon saja dan tidak kepada orang lainnya;

4. Bahwa tidak benar puncak permasalahan antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada awal Bulan Mei 2022, akan tetapi puncaknya adalah pada akhir Bulan Mei 2022 yang disebabkan karena Pemohon masih selingkuh dengan perempuan lain tersebut dan Termohon mendapatkan screenshot video call Pemohon dengan perempuan tersebut di handphone Pemohon;

- Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk menjatuhkan talak, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg;

- Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "*apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.*"

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Hakim berpendapat kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah  
5 memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

10 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga  
15 keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh  
20 karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  
25 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan. Oleh karena  
30 itu apa yang dibantah oleh Termohon sepanjang tentang penyebab perselisihan dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Termohon pada tahap jawab-menjawab, serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon di persidangan, Hakim menetapkan fakta tetap dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama : ANAK, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Bulan Mei 2022 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang (lebih kurang 4 bulan);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun Pemohon tidak juga berubah;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya;

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya  
5 mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlangsung harmonis. Di mana Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak  
10 akhir Bulan Mei 2022 (lebih kurang sudah 4 bulan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang dapat menjelaskan mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan dengan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal secara  
15 terus-menerus selama lebih kurang sudah 4 (empat) bulan, dan dalam proses persidangan Pemohon secara tidak langsung disetiap awal persidangan mengatakan keinginan kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, sementara tidak ada hajat yang sedang dihadapi yang menghalangi keduanya untuk  
20 tetap hidup bersama dan menjalin komunikasi, maka cukup alasan bagi Hakim menilai bahwa disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon tersebut menjadi pendorong bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dalam persidangan, Pemohon menunjukkan kebulatan tekad dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan pada sisi lain, Termohon menyatakan tidak  
30 keberatan dijatui talak oleh Pemohon. Upaya damai yang dilakukan oleh Hakim di setiap awal persidangan dan mediator selama perkara ini dalam

*Halaman 17 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pengadilan, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon namun berhasil tentang hak-hak istri yang akan diceriakan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga hubungan  
5 antara suami dan isteri mengalami disharmoni, lalu keduanya sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan rumahtangganya, dan upaya pihak lain agar suami isteri tersebut bisa rukun kembali ternyata tidak berhasil, maka menurut Hakim, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang  
10 tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terpenuhi segenap unsur alasan perceraian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  
15 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Hakim memberikan  
20 pandangan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2  
25 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Islam pada dasarnya sepasang  
30 suami isteri dituntut untuk mempertahankan rumah tangganya, namun aspek pencapaian tujuan perkawinan tersebut, yaitu "membentuk keluarga

Halaman 18 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) bahagia dan kekal”, dan “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*”, juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Apabila aspek “mempertahankan rumah tangga” saja yang diperhatikan tanpa memperhatikan “pencapaian tujuan dari perkawinan” tersebut, maka sangat potensial menimbulkan kemudharatan lain yang tentu saja tidak dikehendaki oleh ajaran Islam;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, dan salah satu pihak sudah mencoba untuk mempertahankan kondisi rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan telah berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang sudah 4 (empat) bulan menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML





إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء

الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 dan mengambilalih menjadi pendapat Hakim yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dinyatakan telah terbukti secara sah dan berdasarkan hukum alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk  
5 menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon selaku istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Oleh  
10 karena itu, Hakim berpendapat, talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i. Di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jis. Pasal 152 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi  
15 Hukum Islam Di Indonesia, sebagai akibat perceraian mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang tidak terbukti nusyus, selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
20 di Indonesia disebutkan "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa sejak terjadinya pernikahan  
25 antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak di samping tetap baiknya hubungan keluarga kedua belah pihak mengindikasikan Termohon telah tamkin sempurna dan tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan  
30 dengan bunyi pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil Syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya berbunyi :

- 5 *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Pemohon, maka Termohon berhak atas nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon;

- 10 Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula menyetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزم نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

- 15 Oleh karena Termohon yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib memberi Termohon nafkah iddah selama Termohon dalam masa iddah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi, telah disepakati jumlah nafkah iddah adalah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).  
20 berdasarkan hal tersebut Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan  
25 dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhl";

- Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1  
30 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi telah ada kesepakatan  
5 tentang jumlah mut’ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Hakim tersebut menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah tersebut kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi untuk memberi perlindungan hukum bagi  
10 hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut’ah, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 hak-hak tersebut harus diserahkan oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan kecuali Termohon tidak keberatan terhadap hal itu maka ikrar talak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu memenuhi hak Termohon sebagai istri  
15 yang diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh terhadap seorang anak yang bernama ANAK, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah sementara kedua orang tuanya telah/akan bercerai,  
20 maka pemeliharaan anak yang berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya (bekas isteri) sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebut telah tinggal bersama dengan Termohon dan  
25 sekarang masih tetap berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam permasalahan  
30 pemeliharaan anak yang masih di bawah umur pada prinsipnya yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni non

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak selama berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, maka anak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi dan dirubah ketika proses jawab menjawab Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon. Oleh karena itu, Hakim menetapkan pemegang hak asuh terhadap orang anak tersebut adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai dengan Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya. Oleh karena itu, demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Pemohon tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon selaku orang yang diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, tidak diperbolehkan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu/berjumpa dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang sebagai selayaknya seorang ayah kepada anaknya;

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa andaikata Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut di atas, baik itu dengan menghalang-halangi atau melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan hak Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sudah ditetapkan di bawah asuhan Termohon, maka Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon sudah ada kesepakatan tentang jumlah nafkah anak tersebut setiap bulannya adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu rupiah) di luar biaya pendidikan dan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan meningkatnya usia dan pertumbuhan si anak, maka kebutuhan anak tersebut juga terus bertambah dan meningkat, sehingga nafkah yang telah ditetapkan tersebut juga harus ditambah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan si anak, sampai anak tersebut mandiri atau mampu berdiri sendiri dalam membiayai hidupnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 5 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah iddah kepada  
10 Termohon sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas  
15 kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK berada dibawah asuhan/hadhanah Termohon;
7. Menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon  
20 untuk bertemu dengan anaknya;
8. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut di diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya sampai anak tersebut  
25 dewasa atau mandiri;
9. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 Masehi  
30 bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah, oleh Haris

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Hakim dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Etmajuita, BA., sebagai Panitera  
5 Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim,

10

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A,**

Panitera Pengganti

**Etmajuita, BA**

15

1. PNB	:	
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.ML

5